



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR**

PUTUSAN

Nomor : 23 /TM/PP/ADM/Prov/16.00/I/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

Nama	: TITIN WAHYUNINGSIH, S.Ag, M.Si
No.KTP	: 3514104409740002
Alamat/Tempat Tinggal	: Dusun Jagil, RT. 1RW. 12 Desa Gambiran, Kec. Prigen, Pasuruan
Tempat, Tanggal Lahir	: Pasuruan, 04 September 1974
Pekerjaan/Jabatan	: Anggota Bawaslu Kab. Pasuruan



MELAPORKAN

Nama : UBAIDILLAH NASHOR
Alamat : Desa Karangpandan, Kec. Rejoso, Kab. Pasuruan
Kedudukan atau status dalam penyelenggaraan Pemilu : Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01,
dengan laporan bertanggal 11 Januari 2019 dan dicatat dalam buku register laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 23/TM/PP/ADM/Prov/16.00/I/2019.
Telah membaca laporan Pelapor;
Mendengar keterangan Pelapor;
Mendengar Jawaban Terlapor;
Mendengar keterangan saksi-saksi; dan
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti

yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

- b) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah memeriksa laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut :

1) Uraian Laporan Pelapor

- a. Pada hari Rabu, Tanggal 2 Januari Tahun 2019, berdasarkan tahapan kampanye pemilu tahun 2019 Bawaslu Kabupaten Pasuruan telah melakukan pengawasan penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) di KPU Kabupaten Pasuruan Jl. R. Sudrasono No. 01 Bangil – Pasuruan;
- b. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dimulai pada pukul 08.00 WIB, terdapat 16 (enam belas) Partai Politik dan 1 (satu) Tim Kampanye yang telah menyampaikan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) sampai dengan pukul 18.00 wib, dan 1 (Satu) Tim Kampanye yang belum menyampaikan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) yaitu Tim Kampanye dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01.
- c. Laporan Dana Kampanye merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh peserta Pemilu 2019. Salah satu tahapan Laporan Dana Kampanye adalah Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK). Tahapan Penyampaian LPSDK adalah pada tanggal 2 Januari 2019. Berkenaan dengan hal tersebut, pada hari Rabu, Tanggal 2 Januari Tahun 2019, berdasarkan tahapan kampanye pemilu tahun 2019 Bawaslu Kabupaten Pasuruan telah melakukan pengawasan penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) di KPU Kabupaten Pasuruan Jl. R. Sudrasono No. 01 Bangil - Pasuruan.
- d. Sebelum pelaksanaan Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) KPU Kabupaten Pasuruan telah memberikan surat Pemberitahuan Penyerahan LPSDK kepada Peserta Pemilu dan Tim Kampanye. Dengan surat No :1259/PL.01.6-SD/3514/KPU-Kab/XII/2018 Tertanggal 24 Desember 2018.



- e. Sebagai langkah pencegahan Bawaslu Kabupaten Pasuruan juga telah menyampaikan surat untuk mengingatkan Peserta Pemilu agar menyampaikan laporan dana kampanye sesuai ketentuan dengan surat No : 0474/Bawaslu.JI-20/PM.00.02/XII/2018 tertanggal 20 Desember 2018.
- f. Pelaksanaan Penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dilakukan sesuai tahapan, prosedur. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dimulai pada pukul 08.00 wib, terdapat 16 (enam belas) Partai Politik dan 1 (satu) Tim Kampanye yang telah menyampaikan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) sampai dengan pukul 18.00 wib, dan 1 (Satu) Tim Kampanye yang belum menyampaikan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) yaitu Tim Kampanye dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01.
- g. Terdapat dugaan pelanggaran ***adanya Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 Daerah Kabupaten Pasuruan hingga batas waktu yang telah ditentukan belum melaporkan atau menyampaikan LPSDK Ke KPU Kabupaten Pasuruan.*** Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye, Sementara dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 batas waktu dalam Penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye adalah hari Rabu, Tanggal 2 Januari Tahun 2019.



2) Bukti-bukti Pelapor

No.	Kode Bukti	Nama Dokumen
1	P1	Berita acara Nomor :003/PL.01.6-BA/3514/KPU-Kab/I/2019 Tentang Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019
2	P2	Formulir Model A Tentang Laporan Hasil Pengawasan Pemilu
3	P3	Dokumentasi Daftar Hadir Penerimaan LPSDK
4	P4	Dokumentasi kegiatan penerimaan LPSDK di KPU Kabupaten Pasuruan

3) Keterangan saksi yang diajukan Pelapor

Bahwa untuk memperkuat dalil laporan dari Pelapor dalam sidang pemeriksaan, pelapor mengajukan 2 orang saksi yaitu sebagai berikut :



1. **Saksi 1** atas nama HARI MOERTI, pekerjaan Kordiv Hukum Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Pasuruan, alamat Kec. Kraton, Kab. Pasuruan, menerangkan sebagai berikut :
 - a. Saksi melakukan kegiatan pengawasan di kantor KPU Kab. Pasuruan Jl. R. Sudrasono No. 01 Bangil – Pasuruan pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 mulai pukul 08.00 WIB.
 - b. Dimulai pukul 08.00 WIB saksi melakukan pengecekan terhadap berkas LPSDK masing-masing calon Legislatif dan Tim Kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden.
 - c. Pengawasan dilakukan berturut-turut hadir dari beberapa partai dan Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2.
 - d. Bahwa Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 1 telah diberikan kelonggaran batas waktu sampai dengan pukul 18.00 WIB dan diperpanjang sampai dengan pukul

24.00 WIB namun masih belum menyetor LPSDK dimaksud.

- e. Dari pihak KPU Kab. Pasuruan telah melakukan kelonggaran perpanjangan waktu yang seharusnya sampai dengan pukul 18.00 WIB namun diperpanjang sampai dengan pukul 24.00 WIB.
- f. Bahwa KPU Kab. Pasuruan telah melakukan sosialisasi terhadap pengumuman penyetoran LPSDK tersebut. Demikian juga pada saat Tim Kampanye pasangan calon nomor 1 tersebut sampai dengan pukul 18.00 WIB hingga berakhirnya pada pukul 24.00 WIB, KPU melakukan sosialisasi melalui media social *whatsapp*.

2. **Saksi 2** atas nama DEBBY FITRIA RATNASARI pekerjaan Staf Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Pasuruan, alamat Kec. Pandaan, Kab. Pasuruan menerangkan sebagai berikut:



- a. Saksi melakukan kegiatan pengawasan bersama Kordiv. HDI Bawaslu Kab. Pasuruan di kantor KPU Kab. Pasuruan Jl. R. Sudrasono No. 01 Bangil – Pasuruan pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 pada pukul 08.00 WIB.
- b. Bahwa Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 1 telah diberikan kelonggaran batas waktu sampai dengan pukul 18.00 WIB dan diperpanjang sampai dengan pukul 24.00 WIB namun masih belum menyetor LPSDK.

4) Uraian jawaban Terlapor

Terlapor hadir pada agenda Sidang Pemeriksaan pertama dan memberikan keterangan tanggapan secara lisan sebagai berikut;

- a. Bahwa Terlapor mengakui semua apa yang disampaikan Pelapor.
- b. Bahwa Terlapor siap membuat laporan LPSDK dan menyerahkan kepada KPU Kabupaten Pasuruan.

5) Bukti-bukti Terlapor

Terlapor hadir dalam persidangan namun tidak membawa alat

bukti dari pihak Terlapor.

6) Keterangan saksi/ahli yang diajukan Terlapor

Terlapor hadir dalam persidangan namun tidak menghadirkan saksi/ahli dari pihak Terlapor.

7) Pertimbangan Majelis Pemeriksa ;

a. Fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan;

1. Bahwa Penemu/Pelapor mengetahui peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran administrasi pemilu pada tanggal 2 Januari 2019;
2. Bahwa Penemu/Pelapor melengkapi syarat Formil dan Materiil serta melakukan Rapat Pleno penetapan Dugaan Pelanggaran Administratif.
3. Bahwa Penemu/Pelapor telah melakukan kegiatan pengawasan di Kantor KPU Kab. Pasuruan Jl. R. Sudrasono No. 01 Bangil – Pasuruan pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 dimulai pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.
4. Dari pihak KPU Kab. Pasuruan telah melakukan kelonggaran perpanjangan waktu yang seharusnya sampai dengan pukul 18.00 WIB namun diperpanjang sampai dengan pukul 24.00 WIB.
5. Bahwa Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 1 telah diberikan kelonggaran batas waktu sampai dengan pukul 18.00 WIB dan diperpanjang sampai dengan pukul 24.00 WIB namun masih belum menyetor LPSDK dimaksud.
6. Dari pihak KPU Kab. Pasuruan telah melakukan kelonggaran perpanjangan waktu yang seharusnya sampai dengan pukul 18.00 WIB namun diperpanjang sampai dengan pukul 24.00 WIB.
7. Bahwa KPU Kab. Pasuruan telah melakukan sosialisasi terhadap pengumuman penyeteroran LPSDK tersebut. Demikian juga pada saat Tim Kampanye pasangan calon nomor 1 tersebut sampai dengan pukul 18.00 WIB hingga berakhirnya pada pukul 24.00 WIB, KPU melakukan sosialisasi melalui media social whatsapp.
8. Terlapor hadir pada agenda Sidang Pemeriksaan pertama



dan memberikan keterangan tanggapan secara lisan; bahwa Terlapor mengakui semua apa yang disampaikan Pelapor dan bahwa Terlapor siap membuat laporan LPSDK dan menyerahkan kepada KPU Kabupaten Pasuruan.

b. Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa;

1. Bahwa dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada pasal 93 huruf b angka 1, disebutkan “Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu”;
2. Bahwa pasal 94 ayat (2) huruf d Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017, menyatakan “Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas memutus pelanggaran administrasi Pemilu”;
3. Bahwa dalam pasal 95 huruf a dan huruf b disebutkan “Bawaslu berwenang: a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu, b. Memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”;
4. Bahwa dalam pasal 460 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 disebutkan “Pelanggaran administrasi Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”;
5. Bahwa dalam pasal 461 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 disebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”, kemudian ayat (3) menyebutkan “Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka”, dan ayat (5) menyebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah



temuan dan laporan diterima dan diregistrasi”, selanjutnya ayat (6) menyebutkan “Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu berupa ;

- a) Perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b) Teguran tertulis;
- c) Tidak diikuti dalam tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu; dan
- d) Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.”

7. Bahwa berdasarkan PKPU 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas PKPU 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal penyelenggaraan Pemilu 2019 Bahwa Tahapan Penyampaian LPSDK pada tanggal 02 Januari 2019;

8. Bahwa berdasarkan PKPU 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas PKPU 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum 2019 sebagai berikut:

- Pasal 42

(1) LPSDK Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b merupakan pembukuan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon setelah pembukuan LADK.

(2) Pembukuan LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

(3) Format LPSDK Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

(4) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat





nasional, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota wajib menyampaikan LPSDK kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

(5) Penyampaian LPSDK kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam bentuk:

a. 2 (dua) rangkap salinan naskah asli (*hardcopy*) untuk disampaikan kepada:

1. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya; dan
2. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota melalui KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya; dan

b. naskah asli elektronik (*softcopy*).

(6) Penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum mengenai Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

(7) Penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.

(8) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan naskah asli (*hardcopy*) LPSDK kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 2, paling lambat 1 (satu) Hari setelah penerimaan LPSDK.

b. Bahwa berdasarkan Perbawaslu 29 Tahun 2018, Pasal 3

menjelaskan bahwa :

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kepatuhan, kebenaran, akuntabilitas, dan transparansi pelaporan Dana Kampanye yang meliputi:

- a. sumber Dana Kampanye;
- b. RKDK;
- c. LADK;
- d. LPSDK;
- e. batasan Dana Kampanye;
- f. LPPDK; dan
- g. audit Dana Kampanye.

- c. Bahwa Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 1 Kabupaten Pasuruan telah diberikan kelonggaran batas waktu sampai dengan pukul 18.00 WIB dan diperpanjang sampai dengan pukul 24.00 WIB namun masih belum menyetorkan LPSDK dimaksud.



- c) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b), mengambil kesimpulan sebagai berikut :
 1. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur berwenang untuk menangani dugaan pelanggaran administrasi pemilu;
 2. Bahwa Pelapor memiliki kedudukan hukum untuk menjadi Pelapor;
 3. Bahwa obyek yang dilaporkan memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti dalam mekanisme penanganan pelanggaran administrasi pemilu;
 4. Bahwa Terlapor UBAIDILLAH NASHOR merupakan Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 sebagaimana telah dibuktikan oleh pihak Pelapor;
 5. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan mekanisme atau prosedur sebagaimana yang dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
7. PKPU 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas PKPU 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum 2019.



MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pelanggaran administrasi pemilihan umum;
2. Memberikan sanksi peringatan terhadap Terlapor;
3. Menetapkan sanksi tersebut tidak diperlukan jika Terlapor menyerahkan LPSDK paling lambat 7 x 24 jam sejak putusan dibacakan;
4. Memerintahkan KPU Kabupaten Pasuruan untuk menerima penyerahan LPSDK Terlapor paling lama 7 x 24 jam sejak putusan dibacakan;
5. Memerintahkan Bawaslu Kabupaten Pasuruan mengawasi putusan ini dan melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada kesempatan pertama;
6. Menetapkan barang bukti sebagaimana yang disampaikan oleh Pelapor, tetap terlampir pada berkas laporan.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Timur 1) Muh Ikhwanudin Alfianto, S. Ag sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, 2) Totok Hariyono, S.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 3) Purnomo Satriyo Pringgodigdo, S.H., M.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 4) Moh. Amin, M.Pd.I. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 5) Aang Kunaifi, S.H., M.H. sebagai

Anggota Majelis Pemeriksa, 6) Eka Rahmawati, S. Sos. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 7) Nur Elya Angraini, S.Sos, M.Si sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 24 Januari 2019.

**Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Provinsi Jawa Timur**

Ketua,

ttd.

Muh Ikhwanudin Alfianto, S.Ag.

Anggota

Anggota

ttd.

Totok Hariyono, S.H.

ttd.

Purnomo Satriyo Pringgodigdo, S.H., M.H.

Anggota

Anggota

ttd.

Moh. Amin, M.Pd.I.

ttd.

Aang Kunaifi, S.H., M.H.

Anggota

Anggota

ttd.

Eka Rahmawati, S.Sos.

ttd.

Nur Elya Angraini, S.Sos, M.Si.

Sekretaris Majelis Pemeriksa



Nanang Priyanto, S.E.